

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN RESTITUSI PADA ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*  
(Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**DELA ABELTA**

**NIM. 2132008**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2025**



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B- 694 /FS/B9/PP.00.9/06/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa	: Dela Abelta
NIM	: 2132008
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 26 Juni 2025  
Dekan,  
  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dela Abelta

NIM : 2132008

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)”. Ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 23 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Dela Abelta  
NIM. 2132008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32\_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal: Skripsi  
Saudari Dela Abelta

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-

Bangka

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Dela Abelta
N I M	: 2132008
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
**H. Winarno, M.H.I., C.Med.**  
**NIP. 19830101 201503 1 006**

Bangka, ~~23~~ Juni 2025

Pembimbing II,

  
**Mursyidul Wildan, M.H.**  
**NIP. 19881031 202012 1 009**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32\_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

---

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal: Skripsi  
Saudari Dela Abelta

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-

Bangka

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Dela Abelta
N I M	: 2132008
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Penguji I,

  
**Dr. Hendra Cipta, M.S.I.**  
NIP. 19800713 200801 1 010

Bangka, 22 Juli 2025

Penguji II,

  
**Imam Alifkri Pratama, M.Pd.**  
NIP. 19910211 201903 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barut, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 128/ In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2025

Skripsi dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dela Abelta  
N I M : 2132008  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003

2. Ketua Program Studi,  
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP. 198007132008011010

3. Penguji I,  
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP. 198007132008011010

4. Penguji II,  
Imam Alfikri Pratama, M.Pd.  
NIP. 199102112019031010



telah dimunakaqasyahkan pada hari: Rabu, 16 Juli 2025, dengan nilai A (90,18) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## HALAMAN MOTTO

“إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا”

“Sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata”.

(*Q.S. Al-Fath: 1*)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan biar waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”.

(Baskara Putra-Hindi)

*“This is life before you know who you're going to be”.*

(Taylor Swift-Fifteen)

## PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Paling utama terima kasih untuk diri sendiri, yang rela menukar malam dengan lembar demi lembar untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, mengorbankan jam tidur yang tak lagi teratur, yang sempat berfikir tak akan mampu melewati semua ini, namun akhirnya berhasil membuktikan bahwa aku bisa. Terima kasih telah bertahan dan terus percaya, meski lelah seringkali datang tanpa aba-aba. *You did it, i'm proud of you.*
2. Teruntuk kedua orang tua yang menjadi cahaya hidupku, Ayah tercinta, Ayahanda Zainal Arifin, yang telah bekerja tanpa lelah, mengorbankan keringat dan tenaganya demi membiayai pendidikanku hingga menjadikanku orang pertama yang memiliki gelar sarjana di keluarga ini, yang mengajarkanku arti tanggung jawab, kerja keras, dan keteguhan, terutama dalam hal kedisiplinan. Terima kasih telah menjadi sosok teladan dalam hidupku, yang mungkin jarang berkata, tapi selalu mendukung dengan tindakan nyata. Kepada ayah, terima kasih telah menjadikan rumah tempat paling nyaman untuk pulang. *You're my forever superhero, dad.*
3. Teruntuk Ibundaku tercinta, Siti Zahara, yang dengan kasih sayang tak terbatas selalu menyemangati, merawat, dan mendoakan dalam setiap



langkahku. Terima kasih atas pelukan hangat, ketulusan hati, dan cinta yang menjadi sumber kekuatan di saat aku ingin menyerah. Doamu adalah cahaya yang membimbingku hingga akhir perjuangan ini. Kepada ibu, terima kasih telah jadi rumah paling nyaman dalam pelukan. *With you, I've always had everything I needed.*

4. Untuk abangku, Muhammad Iqbal, yang tak banyak bicara tapi tak pernah hilang saat dibutuhkan, terima kasih telah menyemangati dengan caramu yang sederhana, dan bahkan memberi motivasi yang datang bersamaan dengan uang. Aku tahu itu mungkin caramu bilang: “lanjutkan, kamu bisa”.
5. Untuk kakak iparku, Metta Mutiarieska, yang sudah seperti kakak kandung sendiri, yang penuh perhatian dan senantiasa menyemangati dengan kehangatan hati, tempat berbagi cerita serta keluh kesah, baik tentang kehidupan maupun dunia perkuliahan, karena beliau sudah lebih dulu berada difase ini, terima kasih atas kehadiranmu yang membawa kehangatan dikeluarga kami.
6. Dan teruntuk kedua keponakanku, Muhammad Al Syafiq dan Muhammad Sayyid Al Raiz, dengan keceriaan dan tawa polos mereka telah menjadi pelipur lelah dan penyemangat di tengah perjalanan panjang ini.
7. Ketiga sahabat penulis dari sekolah menengah pertama hingga sampai saat ini, Azalia Malika, Adinda Risky Ammalia, Alfira Chairani. Terima kasih telah menjadi tempat hiburan dikala lelah datang, meski terkadang terhalang jarak karena semuanya sedang menempuh pendidikan, namun tetap saling

menyemangati, semoga langkah kita selalu searah menuju keberhasilan. Semoga kita sukses bersama.

8. Teruntuk Mithahul Jannah, sahabat sekaligus tempat berbagi cerita dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman perjuangan hingga sampai pada tahap ini. Meski kata orang aku baru mengenalmu, namun waktu telah menunjukkan begitu banyak kebaikanmu. Semoga kita terus melangkah maju dan tak pernah asing, dan semoga kita sukses bersama.
9. Teman seperjuangan penulis, Zagita Febriyanti, Rismawanti, Fatmawati, Karimatul Hikmah, terima kasih telah menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran selama duduk dibangku perkuliahan. Semoga aku dan kita sukses bersama.
10. Para teman-teman seperjuangan HKI A angkatan 2021 yang selalu support penulis selama bangku perkuliahan, senang bertemu dengan kalian, terima kasih telah datang dengan penuh canda tawa.
11. Dan untuk mereka yang pernah menjadi bagian dari cerita penulis, baik yang jauh maupun dekat, terima kasih telah menemani sampai sejauh yang waktu mau.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN RESTITUSI PADA ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*  
(Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)**

Dela Abelta  
NIM. 2132008  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi bagi korban anak kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II juga ditinjau dari perspektif *Maşlahah Mursalah*. Kajian difokuskan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi untuk dua putusan, yakni Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mtk dan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mtk, serta dianalisis dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi dalam penelitian ini bahwa dari keduanya ada yang memuat hakim mengabulkan sebagian restitusi dengan pertimbangan kondisi korban yang parah dan nilai restitusi yang wajar, meskipun tidak sepenuhnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana. Lalu ada juga, yang mengenai salah satu komponen restitusi ditolak karena dinilai berlebihan dan melampaui ketentuan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip *maşlahah mursalah*, karena memberikan kemanfaatan bagi korban sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak anak, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegah masyarakat bahwasannya restitusi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang mendorong kesadaran sosial terhadap bahaya kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci:** Restitusi, Kekerasan Seksual, Korban Anak, *Maşlahah Mursalah*.

## KATA PENGANTAR

*Assalāmu ‘alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

*Alḥamdulillāh*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta tiada hentinya melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW., seorang pemimpin agung yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, keadilan, dan peradaban yang luhur. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Semoga pula shalawat serta salam tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini menguraikan penelitian tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.



2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sekaligus selaku Dosen Penguji I sidang skripsi penulis.
4. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Mursyidul Wildan, M.H., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak Imam Alfikri Pratama, M.Pd., selaku Dosen Penguji II sidang skripsi penulis.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Bapak Iwan Gunawan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Mentok Kelas II.
9. Bapak Budi Chandra Permana, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Kelas II.
10. Para Ibu Hakim di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, Ibu Fitria Hady, S.H., Ibu Alfiarin Seni Nuraini, S.H., dan Ibu Risduanita Wita, S.H., selaku informan dalam penelitian penulis.

11. Bapak Adika Triarta, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Mentok Kelas II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi data penelitian.
12. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Mentok Kelas II yang telah mendukung penulis selama melakukan penelitian.
13. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, analisis, maupun sistematika penulisan, yang tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dosen, dan pihak terkait demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum, serta menjadi kontribusi kecil dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual dan pelaksanaan restitusi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Bangka, 23 Juni 2025

Penulis,



Dela Abelta

NIM. 2132008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Penelitian .....	16
 <b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti .....	18
1. Pertimbangan Hakim .....	18
2. Pengertian Restitusi .....	27
3. Dasar Hukum Restitusi .....	29
4. Mekanisme Pengajuan Restitusi .....	30
5. Kekerasan Seksual .....	32
6. Pengertian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	35
7. Dasar Hukum <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	46
8. Persyaratan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	50
B. Perspektif Teoritis	
1. Pemberian Restitusi Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	51
 <b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
C. Sumber Data .....	57
1. Sumber Data Primer .....	57

2. Sumber Data Sekunder .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
1. Studi Dokumentasi .....	59
2. Wawancara .....	60
E. Keabsahan Data .....	60
F. Teknik Analisis Data .....	62
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II .....	64
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	94
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
1. Secara Akademisi .....	105
2. Secara Praktisi .....	106
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 107
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Permohonan Restitusi Pengadilan Negeri Mentok Kelas II ...	3
Tabel 1.2 Rincian Nominal Restitusi Yang Diajukan Dan Dikabulkan .....	6
Tabel 1.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	13

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Observasi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara